



NOMOR : 11

TAHUN 2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG :

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya penertiban administrasi pengelolaan Dana Cadangan maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan 3

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 2

Saldo Kas Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dana Cadangan akan diperhitungkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 6 Oktober 2005

BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 11 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final horizontal stroke.

SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744